

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, serta pengelolaan kesehatan. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang optimal dengan berlandaskan pada prinsip kesejahteraan, keadilan, tanpa diskriminasi, melibatkan partisipasi, dan berkelanjutan. Semua upaya ini dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi ketimpangan, memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan ketahanan kesehatan, memastikan kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan bagi seluruh penduduk dan daya saing negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. (UU No 17, 2023).

Kesehatan merupakan kondisi di mana individu merasa baik, baik dari segi fisik, mental, atau sosial, dan tidak hanya sekadar bebas dari penyakit untuk menjalani kehidupan yang produktif. Upaya kesehatan harus berfokus pada memelihara dan meningkatkan kesehatan pada masyarakat, tanpa membedakan kualitas pelayanan kepada individu, untuk mencapai derajat Kesehatan yang ideal. Menurut peraturan undang – undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 Standar pelayanan yaitu Standar Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau individu masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif. Pendekatan ini diterapkan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. "sarana kesehatan" adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikannya. Saana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kemampuan agar dapat selalu hidup sehat.

Salah satu pelayanan kesehatan yaitu Rumah sakit. Rumah sakit merupakan lembaga penyedia layanan kesehatan yang menawarkan pelayanan kesehatan individu secara menyeluruh melalui upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif dengan menyediakan layanan untuk perawatan di dalam dan luar ruangan, serta penanganan darurat (Undang – undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023). Rumah sakit melaksanakan fungsinya dalam sektor pelayanan obat melalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), yang memiliki tanggung jawab untuk penyediaan obat-obatan, layanan farmasi terkait penggunaan obat dan alat kesehatan, serta layanan farmasi klinis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, unit pelaksana fungsional yang bertugas melakukan semua kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit disebut instalasi farmasi. Pelayanan kefarmasian mencakup layanan yang langsung diberikan dan bertanggung jawab untuk memperoleh hasil yang jelas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Instalasi farmasi harus memiliki Apoteker serta Tenaga Teknik Kefarmasian.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 mengenai pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga medis yang memiliki peranan vital di Rumah Sakit, yaitu memberikan layanan langsung dan bertanggung jawab terhadap pasien sehubungan dengan obat-obatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Para tenaga kesehatan yang mendukung Apoteker dalam melaksanakan peran kefarmasian mencakup Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, serta Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten Apoteker. Oleh karena itu, semua aktivitas yang berkaitan dengan obat-obatan farmasi juga diharuskan untuk mengikuti standar, etika, dan aturan disiplin profesi yang berlaku.

Rumah sakit berfungsi sebagai tempat bagi staf teknis kefarmasian , yang diharapkan memenuhi persyaratan , peralatan , dan standar manajemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa layanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien menjamin penggunaan obat - obatan yang aman , penggunaan alat kesehatan yang tepat sesuai indikasi , praktik yang efektif dan aman , serta keterjangkauan.

Tujuan akhirnya adalah tercapainya peningkatan mutu hidup pasien dan peningkatan pelayanan kesehatan (Kemenkes RI , 2014) .

Diharapkan mahasiswa peserta PKL ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang farmasi dengan mempelajari bidang kerja yang relevan Calon teknisi farmasi harus memahami tugas , wewenang, dan tanggung jawab yang terkait dengan kerja lapangan di rumah sakit, serta tanggung jawab mereka sebagai teknisi farmasi . Mereka juga harus mampu mengelola pemberian obat , termasuk obat bebas , obat bebas terbatas , obat resep , narkotika, psikotropika , dan obat yang diresepkan dokter , serta peran teknisi farmasi dalam perawatan obat dan komunikasi , informasi, dan edukasi (CIE). Oleh karena itu , pelaksanaan magang di rumah sakit sangat penting bagi mahasiswa D III Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik untuk mempersiapkan mereka terjun langsung dalam berbagai kegiatan terpadu di instalasi farmasi rumah sakit sesuai peran tenaga teknis kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan tanggung jawab vokasi kefarmasian dalam praktik kefarmasian di rumah sakit Muhammadiyah Gresik.
2. Meningkatkan pemahaman, wawasan, pengalaman, dan keterampilan saat praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga vokasi kefarmasian yang profesional yang dibekali dengan pemahaman, wawasan, pengalaman, dan keterampilan praktis kefarmasian yang sudah dipelajari selama kuliah dan diperdalam dengan praktek kefarmasian PKL di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.

Manfaat dari Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut :

1. Manfaat PKL bagi mahasiswa :

- a. Manfaat wawasan serta pengalaman praktikum dalam dunia kerja sesungguhnya.
 - b. Meningkatkan kemampuan praktiku dalam dunia kerja.
 - c. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan pada dunia kerja.
2. Manfaat PKL bagi Universitas :
- a. Memberikan Gambaran kepada mahasiswa farmasi mengenai dunia kerja sesungguhnya.
 - b. Membangun Kerjasama antara dunia Pendidikan dengan Perusahaan agar lebih dikenal oleh dunia usaha.
 - c. Memberikan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Manfaat PKL bagi instansi :
- a. Membantu Perusahaan dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya sehari – hari.
 - b. Membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas, bertanggung jawab serta profesional.
 - c. Menjaln hubungan baik dengan Universitas Muhammadiyah Gresik.